WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUATAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN NILAI BUDAYA MINANGKABAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau;

Meningat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan

Bidang...

Bidang Kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Budaya Minangkabau (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 06);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN NILAI BUDAYA MINANGKABAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
5. Lembaga Adat adalah suatu wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat sebagai norma dan kaidah interaksi social dengan kekayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari Gunuang, Kerapatan Adat Nagari Bukiksurungan, dan Kerapatan Adat Nagari Lareh Nan Panjang sesuai dengan “adat salingka Nagari”.
6. Adat istiadat setempat adalah adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Nagari.
7. Nilai Budaya Minangkabau adalah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam masyarakat Minangkabau, lingkup organisasi lingkungan masyarakat Minangkabau, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan penilaian atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.
8. Adat Salingka Nagari adalah adat yang berlaku dalam suatu Nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku

secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun temurun di Minangkabau.

9. Adat adalah nilai atau norma, kaidah, dan keyakinan masyarakat yang dihayati dalam masyarakat berdasarkan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah".
10. Penguatan adalah suatu upaya untuk memperkuat keberadaan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya dalam rangka menjaga keberlanjutan adat istiadat Minangkabau.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan adat istiadat Minangkabau yang perlu dijaga keberlanjutannya.
13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penguatan Lembaga Adat dan pelestarian Nilai Budaya Minangkabau di Daerah.
(2) Peraturan Daerah ini bertujuan:
    a. meningkatkan peran Lembaga Adat dalam pelestarian nilai budaya di Daerah;
    b. mendukung dan mendorong partisipasi aktif Lembaga Adat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat pemerintahan di Daerah;
    c. mewujudkan kelestarian budaya dalam upaya memperkaya khazanah kebudayaan Daerah guna menunjang kebudayaan nasional;
    d. sebagai upaya memperkuat dan melestarikan nilai budaya Minangkabau di Daerah;
    e. memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
    f. sebagai tindak lanjut dalam mewujudkan pemajuan kebudayaan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. kewajiban Pemerintah Daerah;
b. penguatan Lembaga Adat di Daerah;
c. pelestarian Nilai Budaya Minangkabau;
d. peran serta masyarakat; dan
e. pengawasan dan evaluasi.

BAB II
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
   a. memfasilitasi penyelenggaraan penguatan lembaga adat; dan
   b. melaksanakan pelestarian nilai budaya Minangkabau.

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam mendorong penyelenggaraan penguatan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. fasilitasi Lembaga Adat;
   b. koordinasi pembinaan Lembaga Adat; dan
   c. konsultasi penguatan Lembaga Adat kepada pemangku adat.

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelestarian nilai budaya Minangkabau di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan nilai budaya Minangkabau;
   b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindungi dan termanfaatkannya nilai budaya Minangkabau;
   c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan nilai budaya Minangkabau;
   d. menyediakan informasi nilai budaya Minangkabau;
   e. menyelenggarakan promosi nilai budaya Minangkabau;
   f. mencegah upaya pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/ atau penguasaan nilai budaya Minangkabau;
   g. mengoordinasikan Lembaga Adat dalam rangka menjamin dilaksanakannya pelestarian nilai budaya Minangkabau;
   h. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam pelestarian nilai budaya Minangkabau dengan berasaskan kegotongroyongan, kemandirian dan keadilan; dan
   i. mengembangkan kurikulum muatan lokal berbasiskan potensi, keunikan, budaya, dan kearifan adat untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan adat di Daerah.

Pasal 5

Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

BAB III
PENGUATAN LEMBAGA ADAT
Bagian Kesatu
Penguatan Pengorganisasian Lembaga Adat

Pasal 6

(1) Lembaga Adat terdiri dari:
   a. limbago adat yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat adalah merupakan wadah tuangan daris egala pemikiran dan penalaran menurut adat yang mungkin dan patut; dan
   b. organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat terdiri dari Kerapatan Adat Nagari, Urang Nan Ampek Jinih/ Jinih Nan Ampek, dan Bundo Kanduang.
(2) Susunan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan struktur yang ada dalam masyarakat Nagari.

Pasal 7

Penguatan pengorganisasian Lembaga Adat dapat dilaksanakan dengan:
a. melakukan pengisian limbago adat sesuai ketentuan adat dengan mempertimbangkan kemampuan terhadap kepemimpinan dan pengetahuannya;
b. memberikan bimbingan manajemen pengorganisasian kepada Lembaga Adat; dan
c. meningkatkan kapasitas manajemen internal organisasi Lembaga Adat.

Bagian Kedua
Penguatan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

Penguatan sumber daya manusia Lembaga Adat dilakukan dengan:
a. melaksanakan kegiatan peningkatan wawasan pemangku adat; dan
b. meningkatkan pengetahuan pemangku adat terhadap pelestarian nilai budaya Minangkabau.

Bagian Ketiga
Penguatan Sarana dan Prasarana

Pasal 9

Penguatan sarana dan prasarana Lembaga Adat dilaksanakan dengan melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Lembaga Adat dalam rangka pelestarian nilai budaya Minangkabau berupa gedung secretariat, kepengurusan, buku administrasi, dan dukungan operasional kegiatan.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat

Pasal 10

(1) Lembaga Adat berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah

dalam memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat serta nilai budaya dalam kehidupan masyarakat.

(2) Lembaga Adat berfungsi:
   a. membina anak kemenakan dalam menjalankan ajaran adat Minangkabau dan agama Islam sesuai filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
   b. mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai budaya ditengah-tengah masyarakat Nagari agar tidak terpengaruh atau dimasuki unsur-unsur negatif dari budaya luar;
   c. melakukan upaya pengawasan terhadap anak kemenakan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kaedah-kaedah agama dan adat Minangkabau.
   d. melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang nilai budaya dan adat Minangkabau bagi masyarakat;
   e. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat yang berada di wilayah Lembaga Adat kepada Pemerintah Daerah;
   f. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat secara batanggo naik bajanjang turun;
   g. memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
   h. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antar Lembaga Adat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Penguatan tugas dan fungsi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan:
a. mengikutsertakan Lembaga Adat dalam pengambilan kebijakan dalam hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat;
b. melibatkan Lembaga Adat dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat budaya Minangkabau.

Bagian Kelima
Hubungan Kerja

Pasal 12

Hubungan kerja Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah bersifat hubungan kemitraan, hubungan koordinasi, dan hubungan kontrol sosial.

Pasal 13

(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/ atau sengketa antara Lembaga Adat dan Pemerintah Daerah diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, perbedaan pendapat dan/ atau sengketa diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELESTARIAN NILAI BUDAYA MINAGKABAU
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Pelestarian nilai budaya Minangkabau di Daerah dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat.
(2) Pelestarian nilai budaya Minangkabau di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. inventarisasi aset kekayaan budaya, peninggalan sejarah Daerah, aktifitas adat istiadat, seni, dan nilai sosial budaya;
   b. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/ nilai sosial budaya Minangkabau;
   c. penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah Daerah;
   d. penyelenggaraan kegiatan tahunan terkait adat istiadat dan nilai budaya Minangkabau di Daerah;
   e. penerapan bahasa Daerah pada hari tertentu di sekolah dasar di Daerah;
   f. pengenalan dan pengajaran nilai dan norma budaya dan adat Minangkabau pada peserta didik pada institusi pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
   g. penerapan kesenian budaya Minangkabau sebagai bagian kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan sekolah dasar.
(3) Pelestarian nilai budaya Minangkabau di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan nilai budaya daerah meliputi:
   a. upacara daur ulang;
   b. cerita rakyat;
   c. permainan rakyat;
   d. upacara tradisional adat;
   e. pengobatan tradisional;
   f. kuliner tradisional;
   g. arsitektur tradisional;
   h. pakaian dan kain tradisional;
   i. kesenian;
   j. pengetahuan dan teknologi tradisional;
   k. kearifan lokal;
   l. senjata tradisional;
   m. bahasa dan sastra;
   n. pewarisan sako dan pusako; dan/ atau
   o. nilai, norma, adat istiadat dan tradisi lainnya yang hidup ditengah masyarakat.

Pasal 15

(1) Pengenalan dan pengajaran nilai dan norma Budaya dan adat Minangkabau pada peserta didik pada institusi pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilakukan melalui penetapan kurikulum muatan lokal di Sekolah.
(2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang

diperlukan untuk:
a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, adat, dan spiritual di daerahnya; dan
b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

(3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan atas prinsip:
a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
b. keutuhan kompetensi;
c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Bagian Kedua
Perlindungan

Pasal 16

(1) Dalam rangka perlindungan nilai budaya Minangkabau di Daerah, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan nilai adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai positif dan berlaku di lingkungan masyarakat Daerah sebagai upaya memperkaya kebudayaan Daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.

(2) Perlindungan nilai budaya Minangkabau di Daerah dilakukan melalui:
a. mencatat, menghimpun, mengolah, menata, dan mendokumentasikan informasi kebudayaan;
b. melakukan inventarisasi nilai budaya Minangkabau di Daerah;
c. melakukan perawatan, pengamanan benda-benda hasil budaya alam dan lingkungannya; dan
d. menyesuaikan penyebutan nama tempat yang menggunakan bahasa Minangkabau.

(3) Perlindungan Nilai Budaya Minangkabau di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan keanekaragaman tradisi dan adat salingka Nagari.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 17

(1) Pengembangan nilai budaya Minangkabau di Daerah dilakukan dengan:
a. melakukan pengkajian dan penelitian nilai budaya Minangkabau dalam rangka menggali potensi budaya Minangkabau di Daerah; dan
b. melakukan sosialisasi, seminar, lokakarya dan diskusi nilai budaya Minangkabau di Daerah melalui jalur pendidikan, media massa dan sarana publikasi lainnya.

(2) Pengembangan nilai budaya Minangkabau di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertahankan akan budaya yang dimiliki dengan memperhatikan budaya dan adat salingka Nagari.

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelestarian nilai budaya Minangkabau di Daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sosialisasi dan penyampaian informasi program pembangunan kepada Lembaga Adat;
   b. pelaksanaan program pelestarian budaya dan adat istiadat Daerah secara partisipatif;
   c. pembinaan kepada Lembaga Adat dalam pelestarian nilai budaya dalam bentuk memberikan pelatihan bagi sumber daya manusia pemangku adat; dan
   d. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/ atau Lembaga Adat terkait pelestarian Nilai Budaya Minangkabau di Daerah.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 19

Pemanfaatan nilai budaya Minangkabau di Daerah dilakukan dengan:
a. penyebarluasan informasi;
b. pagelaran budaya;
c. pengemasan bahan ajar; dan
d. pengemasan bahan kajian.

Pasal 20

Penyebarluasan informasi Nilai Budaya Minangkabau di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dalam bentuk:
a. mensosialisasikan melalui media cetak, media elektronik hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan nilai budaya Minangkabau; dan
b. seminar, diskusi, dan/ atau konferensi yang mengambil tema tentang kebudayaan Minangkabau.

Pasal 21

Pagelaran Nilai Budaya Minangkabau di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dalam bentuk:
a. penyelenggara alek nagari secara periodik; dan
b. menampilkan nilai budaya dan tradisi Minangkabau di Daerah pada acara pameran yang diikuti dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Pengemasan bahan ajar nilai budaya Minangkabau di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dalam bentuk:
a. mengenalkan dan mengajarkan nilai budaya Minangkabau pada semua jenjang pendidikan di Daerah; dan
b. menyediakan bahan pengajaran untuk sekolah maupun luar sekolah serta bahan-bahan bacaan tentang budaya Minangkabau.

Pasal 23…

Pasal 23

Pengemasan bahan kajian nilai budaya Minangkabau di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dalam bentuk:

a. menyusun ensiklopedi nilai, norma adat istiadat dan tradisi Minangkabau; dan
b. penelitian dan pengembangan nilai budaya Minangkabau.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Masyarakat berperan serta dalam penguatan Lembaga Adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Daerah.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perorangan, organisasi adat dibidang kebudayaan, dan/ atau forum komunikasi kebudayaan di Daerah.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati diri Daerah, menumbuhkan kebanggaan daerah sebagai bagian kebudayaan nasional guna mempererat persatuan bangsa;
    b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, sarasehan dan lain sebagainya; dan
    c. memberikan masukan dan membantu Walikota dalam pelestarian nilai budaya Minangkabau di Daerah.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat, serta mendayagunakan potensi peran serta masyarakat yang terhimpun pada organisasi masyarakat Kebudayaan dan Lembaga Adat.
(2) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun pada organisasi masyarakat kebudayaan dan Lembaga Adat.
(3) Dalam melaksanakan inventarisasi potensi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mencatat dan mendaftarkan Organisasi Masyarakat Kebudayaan dan Lembaga Adat.
(4) Organisasi masyarakat Kebudayaan dan Lembaga Adat yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan nilai budaya Minangkabau di Daerah.

Pasal 26

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dalam penguatan Lembaga Adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Daerah meliputi:

a. peningkatan kegiatan kebudayaan Daerah;
b. apresiasi seni budaya Daerah;

c. sosialisasi…

c. sosialisasi dan publikasi nilai budaya Daerah; dan
d. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

BAB VI
PENGAWASAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penguatan Lembaga Adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Daerah.
(2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan penguatan Lembaga Adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. memberikan pelatihan bagi sumber daya manusia pemangku adat terhadap perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan nilai budaya Minangkabau di Daerah; dan
   b. Penganggaran terhadap penguatan Lembaga Adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Daerah.
(4) Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penguatan Lembaga Adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala oleh Walikota paling lambat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
(5) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan penguatan Lembaga Adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
(6) Hasil pengawasan dan evaluasi menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan dan program penguatan Lembaga Adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Daerah.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan menyampaikan laporan pelaksanaan program penguatan Lembaga Adat dan pelestarian Nilai Budaya Minangkabau di Daerah kepada Gubernur Sumatera Barat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penguatan Lembaga Adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Daerah bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII…

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang penguatan Lembaga Adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Daerah tetap menghormati budaya lain yang tumbuh dan berkembang di Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT (6/104/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUATAN LEMBAGA ADAT DAN PELESTARIAN NILAI BUDAYA MINANGKABAU

I. UMUM

Pembangunan nasional tidak terlepas dari upaya untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Salah satu wujud dari jati diri Bangsa Indonesia adalah Kebudayaan Nasional yang terbentuk dari berbagai Kebudayaan daerah, yang di dalamnya terdapat hukum adat dan kelembagaan adat. Konstitusi telah menjamin keberadaan Kebudayaan daerah, dan negara bertanggungjawab untuk memajukannya.

Di tengah kuatnya tantangan dari berbagai budaya yang masuk ke Daerah yang dikuatirkan akan mengikis keberadaan budaya Minangkabau di Kota Padang Panjang. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penguatan Lembaga Adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Kota Padang Panjang dalam rangka memperkuat kelembagaan adat yang merupakan benteng dari kebudayaan Daerah.

Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah di Minangkabau yang masih memegang kuat adat istiadatnya yang dilandasi oleh falsafah “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, syara’ mangato, adat mamakai”, selalu berkeinginan kuat untuk mempertahankan dan memperkokoh falsafah adat Minangkabau dan mewujudakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak terlepasd juga dari kehidupan masyarakat yang sangat kental memegang nilai-nilai agama Islam, sesuai dengan julukan “Kota Serambi Mekah”. Hal itu dapat diwujudkan dengan terlebih dahulu memperkuat keberadaan Lembaga Adat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat dengan mendayagunakan kelembagaan adat yakni Kerapatan Adat.

Untuk mewujudkan aspirasi tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang perlu menyiapkan suatu kerangka hukum berupa Peraturan Daerah untuk memperkuat kelembagaan Adat dengan melakukan penguatan Lembaga Adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Kota Padang Panjang. Peraturan Daerah ini tentu akan menjadi dasar dan landasan untuk bekerja oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat guna mewujudkan cita-cita untuk mempertahankan dan memperkuat adat istiadat Minangkabau di Kota Padang Panjang.

Peraturan Daerah ini sekaligus juga akan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus peraturan ini diharapkan akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, yakni melalui penguatan kelembagaan adat dan pelibatannya dalam berbagai aktivitas pembangunan.

Peraturan Daerah mengenai penguatan Lembaga Adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau di Kota Padang Panjang adalah berupa penguatan lembaga Kerapatan Adat yang merupakan manifestasi dari keinginan dan

komitmen…

komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dan semua kalangan dalam masyarakat untuk mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai adat istiadat dalam wardah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara praktis, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan dorongan dan terobosan bagi penguatan kelembagaan adat dan partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas